

ABSTRAK

Pembangunan jalan Tol Semarang-Batang merupakan pengadaan tanah dari tanah milik warga yang harus dilepaskan untuk kepentingan umum. Pengadaan Tanah ini layak diteliti mengingat permasalahannya cukup pelik, di mana kesulitan utamanya adalah negosiasi pengadaan tanah yang disebabkan kurang adanya titik temu antara kepentingan umum dengan berbagai tuntutan dari masyarakat. Di sisi lain, tuntutan terhadap pembangunan sarana umum semakin mendesak dan membutuhkan tanah sebagai media pelaksanaannya. Hal ini memaksa Tim Pengadaan Tanah melakukan pendekatan secara emosional dengan lebih mendengarkan keluhan masyarakat, sehingga masyarakat mau melepaskan tanahnya tanpa terjadinya konflik.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis dampak yang muncul dalam pengadaan tanah Jalan Tol Semarang-Batang di wilayah Kecamatan Ngaliyan dari perspektif ekonomi, sosial, dan hukum, serta mengetahui dan menganalisis ganti rugi yang diperoleh warga masyarakat terkena dampak sudah mencerminkan keadilan.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis sosiologis. Spesifikasi dalam penelitian hukum ini adalah bersifat deskriptif analitis. Lokasi penelitiannya dilakukan di Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Subjek penelitian ini adalah warga Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang terkena dampak pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang. Metode pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder, metode analisa data menggunakan analisis kualitatif yang disusun secara sistematis.

Berdasarkan hasil penelitian, dampak yang muncul, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan hukum, kesemuanya dapat memberikan efek positif pada warga yang terkena dampak pembangunan jalan tol ruas Semarang-Batang di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Sedangkan dalam pemberian ganti rugi, sudah tercapai rasa keadilan pada warga karena pemerintah telah memberikan ganti rugi yang layak untuk mereka. Kelayakan ganti rugi yang diperoleh warga masyarakat terkena dampak dinilai sudah memenuhi rasa keadilan, warga masyarakat merasa terpenuhi harapannya terhadap besarnya ganti rugi, dan ada kecenderungan bahwa pembebasan tanah dan bangunan milik warga adalah bukan ganti rugi, melainkan ganti untung, karena nilai penggantian melebihi nilai jual obyek pajak (NJOP), dan bahkan beberapa warga masyarakat yang mendapatkan ganti untung hingga 3 (tiga) kali lipat.

Sehingga dapat disimpulkan dampak ekonomi, sosial, dan hukum bagi masyarakat yang tanahnya dibebaskan dikarenakan pembangunan Jalan Tol Semarang-Batang memberikan dampak yang positif dan pemberian ganti rugi dari Pemerintah yang nilainya cukup besar juga telah memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci : *Dampak Pengadaan Tanah, Pembangunan Jalan Tol, Ganti Kerugian*